



PUTUSAN

Nomor : **288 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DESRAWAN Alias DES.**

Tempat Lahir : Palopo.

Umur/Tgl Lahir : **18** Tahun / 18 Desember 1995..

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Perumahan Benawa, Kel. Binturu, Kec. Wara Selatan Kab. Palopo..

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : -.

Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2014 No. 288 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2014 No. 288 / PID / 2014 / PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



Menimbang,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Reg. Perk : PDM-17 / PLOPO / 06 / 2014, tanggal 16 Juni 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Desrawan Alias Des, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl. Islamic Centre Kelurahan Takkalalla, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, ***“dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

- Awalnya lel Abd. Azis meminjam sepeda motor milik saksi Rusman dan diparkir di depan Kios Rea selanjutnya lel Abd. Azis melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa di aniaya oleh lel Abd. Azis, Terdakwa lari ke rumah lel Reski untuk mengambil sebilah parang, kemudian kembali menemui lel Azis tetapi lel Abd. Azis melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi Rusman, selanjutnya Terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan cara memarangi sepeda motor milik saksi Rusman dengan menggunakan parang pada bagian spackboard depan sebanyak satu kali, kap depan samping kiri sebanyak dua kali dan sebelah kanan sebanyak tiga kali serta batok kepala sepeda motor sebanyak satu kali serta kap depan satu kali dan akibat pengrusakan motor tersebut saksi Rusman mengalami

kerugian



kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa Desrawan Alias Des sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-17 / PLOPO / 07 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1) Menyatakan Terdakwa Desrawan Alias Des terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dipakai atau menghilangkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desrawan Alias Des dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ; --
- 3) Menyatakan barang bukti berupa ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rusman ; -----
 - Sebilah parang ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 27 Agustus 2014 No. 213 / Pid.B / 2014 / PN.PIp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



- Menyatakan terdakwa **Desrawan Alias Des** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Merusak barang”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
selama **6 (enam) bulan** ; -----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya Rusman ; -----
 - Sebilah parang ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANY BUNGA', SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa MUH. EDRIYADI DJUFRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Agustus 2014 No. 213 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANY BUNGA', SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Palopo, kepada MUH. EDRIYADI DJUFRI, SH.
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal
10 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum
Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo
tanggal 27 Agustus 2014 No. 213 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, maka Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam
tingkat banding kecuali mengenai jenis pidananya harus diperbaiki dengan alas
an dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa,
Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa
adalah tidak tepat oleh karena telah nyata Terdakwa melakukan tindakan main
Hakim sendiri tanpa memperdulikan hak-hak orang lain, disamping itu Terdakwa
juga belum memberikan ganti rugi kepada Pemilik kendaraan bermotor yang
menjadi korban dari tindakan Terdakwa, oleh karenanya adalah dirasa adil
apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam
amar putusan dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Agustus 2014 No. 213 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, harus diperbaiki sekedar mengenai jenis pidananya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Pengadilan

Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palopo tanggal 27 Agustus 2014 No. 213 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Desrawan Alias Des** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak barang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor ; -----
 Dikembalikan kepada pemiliknya Rusman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **05 November 2014** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

Dan Dan
I NYOMAN ADI YULIASA, SH.MH. Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

I NYOMAN ADI YULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, SH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia